



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA

Jl. Jend. A. Yani- Batuata- Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 390 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BOIGEDE" tanggal, 05 Agustus 2020 Nomor : 03/ YBG/ VIII/ 2020 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur perlu bekerjasama dengan Penyelenggara satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BOIGEDE**
Nama Pimpinan : Prodensia B. Laka, S.Pd
Jalan : Sukarno-Hatta
Desa : Tiwatobi
Kecamatan : Ile Mandiri
Kabupaten : Flores Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas, diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

KETIGA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, berkewajiban untuk:

- 1.Mentaati berbagai ketentuan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 2.Memberikan Layanan Pendidikan terhadap Masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur Pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan Kualitas sumber daya Manusia serta dalam upaya mendukung Pendidikan sepanjang hayat;
- 3.Melaksanakan Program Pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.
- 4.Membuat laporan perkembangan pelaksanaan program pada setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- 5.Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berakhir Izin Operasional.

KEEMPAT : Apabila selama masa perizinan, pihak Lembaga tidak mengindahkan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku ataupun ketentuan yang ditetapkan kemudian, dan / atau ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak Lembaga yang terbukti berindikasi pada kerugian Negara, dan/ atau daerah maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi izin.

- KELIMA** : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dalam kedudukannya selaku instansi teknis pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan seluruh dan/ atau salah satu program pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Lembaga PKBM Boigede.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 26 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Flores Timur, 



Drs. BERNADUS BEDA KEDA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Ile Mandiri di Lewohala
3. Kepala Desa Tiwatobi di Watowiti